

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

RISKI DIMAS PURYANTO

NPM : 91811403161039



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**



ABSTRACT

Riski Dimas Puryanto. 91811403161039. 2022. *Legal Protection of Consumers Due to Defaults in Electronic Transactions. Supervised by Abdul Haris and Verry Korua.*

Keywords: Legal Protection, Consumer

Buying and selling transactions through electronic media are often referred to as Electronic Commerce or E-Commerce, which means trade using electronic facilities where the form of trade transactions both buying and selling is carried out through electronic media on the internet network.

The formulation of the problems in this study are 1 How is the regulation of legal protection of consumers in electronic transactions? 2. How is the responsibility of business actors due to default in electronic transactions? This research uses normative juridical research, the approaches used in this research are statute approach or statutory approach and conceptual approach.

The regulation of legal protection for consumers in conducting electronic transactions is regulated by various laws and regulations in Indonesia, where all of these rules provide protection for consumers. The form of protection provided is when the transaction begins to be carried out because the rules guarantee the rights of electronic user consumers when making transactions. Legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through the internet media especially for consumers includes legal protection in the agreement, namely legal protection made by both parties in the form of rules agreed upon by both parties. In e-commerce transactions, the party responsible is the party who made the default, which in this case is carried out by the business actor. The form of responsibility given by business actors is compensation in accordance with the amount of loss suffered by consumers. If the business actor is not responsible for defaulting in an e-commerce transaction, then the consumer can take legal action as stipulated in Articles 38 and 39 of the ITE Law regarding dispute resolution. In addition, consumers can also report to the authorities (criminal path) that the action is a criminal act of fraud.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	5
B. Pengertian Konsumen.....	8
C. Pengertian Wanprestasi	11
D. Pengertian Transaksi Elektronik	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	23
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	23
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	24
D. Metode Analisis Masalah	25
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	26
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik.....	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

ABSTRAK SKRIPSI

Riski Dimas Puryanto. 91811403161039. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik*. Di bimbing oleh Abdul Haris dan Verry Korua.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen

Transaksi jual-beli melalui media elektronik sering disebut dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-Commerce* yang artinya sebagai perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik dimana bentuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui media elektronik pada jaringan internet.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1 Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha akibat wanprestasi dalam transaksi elektronik? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*)

Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi elektronik diatur berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dimana semua aturan ini memberikan perlindungan terhadap konsumen. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah ketika transaksi mulai dilakukan karna aturan menjamin hak dari konsumen pengguna elektronik ketika melakukan transaksi. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet terutama terhadap konsumen meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh kedua belak pihak dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam transaksi *e-commerce*, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggungjawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi *e-commerce*, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa. Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan pada pihak yang berwajib (jalur pidana) bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana penipuan.

.

.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertukaran perdagangan melalui media elektronik sering disinggung sebagai Bisnis Elektronik atau Bisnis Online, dan itu berarti perdagangan menggunakan kantor elektronik dimana pertukaran perdagangan, baik perdagangan, dibantu melalui media elektronik pada organisasi web.

Banyaknya organisasi dan individu yang menggunakan media elektronik dalam melakukan pertukaran elektronik telah membawa hasil yang sah. Dalam melakukan kesepakatan yang sah, tentunya para perkumpulan yang mengikatkan diri harus menitikberatkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum Indonesia (KUHD). Dalam hal kesepakatan yang telah ditetapkan tidak diikuti dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh salah satu pihak, maka demonstrasi dapat dianggap sebagai wanprestasi. Default dapat terjadi dengan sengaja atau tidak terduga. Pihak yang secara tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena sudah pasti tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Ada juga tanggung jawab pelaku jika ditemukan wanprestasi dalam pertukaran bisnis yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keamanan Pembeli. Jaminan pembeli adalah semua upaya yang memastikan keyakinan hukum untuk memberikan keamanan kepada pembeli.

Banyak kasus telah terjadi, terutama yang berkaitan dengan default di bursa elektronik. Informasi yang saya peroleh melalui wawancara dengan 20 responden, yaitu 73,6% mengalami wanprestasi dari pelaku bisnis pada tahun 2016, sedangkan 26,4% terjadi pada tahun 2017. Bella Citra Ramadhona sebagai korban mengalami salah satu

gambaran wanprestasi dari pelaku bisnis. Mengingat hasil pertemuan dengan Bella Citra Ramadhona sebagai mahasiswa pengganti di Denpasar pada 10 Juli 2017, terungkap bahwa pada akhir Juni 2017 korban membeli pengering Gel Clean (UV Gel Clean) di Lazada Indonesia namun hal tersebut korban mengalami luka, khususnya pada salah satu lampu jemur yang tidak bisa menyala dan juga ada cacat yang tersembunyi, yaitu ada goresan di bagian atas gel clean dryer (A.A.Bintang Evitayuni Purnama) Putri, "Keamanan Pembeli yang Sah dalam Mengelola Pertukaran Elektronik di Indonesia", Buku Harian, Peraturan Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi Udayana, Denpasar , hal.4)

Berdasarkan hal-hal ini, dapat dikatakan bahwa pelaku bisnis telah memenuhi unsur-unsur default, yang mencakup melakukan apa yang dijamin, tetapi sama sekali tidak disetujui. Menurut kasus-kasus wanprestasi di bidang bisnis pertukaran elektronik, dapat dipahami bahwa jaminan sah apa yang dapat melindungi pembeli sejauh kegagalan pertukaran elektronik dan apa kewajiban pelaku bisnis untuk kegagalan penghibur bisnis dalam berdagang melalui pertukaran elektronik ketika terlihat dari Peraturan No. 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembelian (UUPK).

Untuk alasan apa jaminan hukum itu penting? Kemudian, pada saat itu, jika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan tersebut, maka adanya pengamanan yang sah dapat memberikan jaminan penuh kepada subjek yang sah yang menjadi korban.

Upaya mengawal hukum telah dilakukan dengan menyusun berbagai regulasi dan strategi. Namun, sejauh ini jaminan yang diberikan belum optimal. Ini berhubungan dengan kepolisian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rencana permainan keamanan yang sah untuk pembeli di bursa elektronik?
2. Apa saja kewajiban pelaku bisnis karena wanprestasi dalam bursa elektronik?

C. Tujuan penelitian

Poin-poin eksplorasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan jaminan hukum bagi pembeli di bursa elektronik
2. Untuk mengetahui kewajiban pelaku bisnis karena wanprestasi dalam pertukaran elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Kehadiran ujian tentu akan memberikan manfaat yang wajar, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan eksplorasi. Keuntungan normal dari pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Jaminan yang sah bagi nasabah karena wanprestasi dalam bursa elektronik adalah dengan memberikan remunerasi, gaji, serta administrasi yang diperoleh atau digunakan tidak sesuai kesepakatan.
2. Mengingat pedoman tentang tanggung jawab pelaku bisnis, maka kegiatan pelaku bisnis harus mengacu pada standar kewajiban dalam peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Bintang Evitayuni Purnama Putri, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Rajawali, Jogjakarta,
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis Ecommerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004,
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cet. Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung,
- Panggih P Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Yogyakarta, 2002,
- Sukarmi, 2007, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta
- Susanti Adi Nugraha, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Triton PB, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik